



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 303 - DPMD/2022

T E N T A N G

PERESMIAN PEMBERHENTIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIAWIJAPURA
KECAMATAN SUSUKANLEBAK KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2016-2022

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Ciawijapura Kecamatan Susukanlebak Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Ciawijapura Kecamatan Susukanlebak Nomor 141.2/240.a/Des/2022 tanggal 4 April 2022 tentang Permohonan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Ciawijapura Kecamatan Susukanlebak Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permasyarakatan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Ciawijapura Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Badan Permasyarakatan Desa Ciawijapura Kecamatan Susukanlebak Nomor 141.2/12-BPD/2022 tanggal 3 April 2022 tentang Permohonan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Ciawijapura Kecamatan Susukanlebak Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022.

2. Rekomendasi Camat Susukanlebak Nomor 144/221.a/Kec. tanggal 4 April 2022 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Ciawijapura Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Ciawijapura Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa Ciawijapura Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/Kep.142-BPMPD/2016 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Ciawijapura Kecamatan Susukanlebak Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 9 Juni 2022

BUPATI CIREBON,

IMRON

TEMBUSAN :

- 1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
- 2. Yth. Camat Susukanlebak;
- 3. Yth. Kuwu Ciawijapura Kecamatan Susukanlebak.

JUDUL		:	
UNIT PENGELOLA		:	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA		:	
JABATAN	PARAF		
ESKELON II			
ESKELON III			
ESKELON IV			
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH			
JABATAN	PARAF	CATATAN	
.....			
.....			

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 9 Juni 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Susukanlebak;
3. Yth. Kuwu Ciawijapura Kecamatan Susukanlebak.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON


NOMOR : 141.2/Kep. 303- DPMD/2022







TANGGAL : 9 Juni 2022

TENTANG : PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA CIAWIJAPURA KECAMATAN
SUSUKANLEBAK KABUPATEN CIREBON MASA
KEANGGOTAAN TAHUN 2016-2022

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIAWIJAPURA
KECAMATAN SUSUKANLEBAK KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2016-2022
YANG DIBERHENTIKAN

No	Nama	Tempat dan Tanggal Lahir	Jenis Kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1.	SUJONO, S.Pd.	Cirebon, 13-02-1962	Laki-laki/ S.1	Dusun 03 RT 024 RW 006	Guru
2.	RUSLAN ABDUL GANI, M.Pd.	Cirebon, 06-04-1964	Laki-laki/ S.2	Dusun 02 RT 013 RW 004	Guru
3.	MOCHAMAD RIDWAN	Cirebon, 16-12-1979	Laki-laki/ SLTA	Dusun 01 RT 008 RW 002	Wiraswasta
4.	CASMA	Cirebon, 01-11-1966	Laki-laki/ SLTA	Dusun 03 RT 025 RW 007	Wiraswasta
5.	ILYAS	Cirebon, 01-01-1971	Laki-laki/ S.1	Dusun 02 RT 010 RW 003	Guru
6	SUWARNI	Cirebon, 01-12-1982	Perempuan/ SLTA	Dusun 01 RT 003 RW 001	Karyawan Swasta
7.	NANA SUDANA	Cirebon, 10-03-1970	Laki-laki/ S.1	Dusun 01 RT 004 RW 002	PNS

↓ BUPATI CIREBON, ↓

↑ IMRON

JUDUL		:
UNIT PENGELOLA		:
PARAF KORDINASI PENGELOLA		:
		PARAF	
PARAF KORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH			
JAWABAN	PARAF	CATATAN	
ASISTEN			
KEPALA BAGIAN			

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 303- DPMD/2022

TANGGAL : 9 Juni 2022

TENTANG : PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA CIAWIJAPURA KECAMATAN
SUSUKANLEBAK KABUPATEN CIREBON MASA
KEANGGOTAAN TAHUN 2016-2022

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIAWIJAPURA
KECAMATAN SUSUKANLEBAK KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2016-2022
YANG DIBERHENTIKAN

No	Nama	Tempat dan Tanggal Lahir	Jenis Kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1.	SUJONO, S.Pd.	Cirebon, 13-02-1962	Laki-laki/ S.1	Dusun 03 RT 024 RW 006	Guru
2.	RUSLAN ABDUL GANI, M.Pd.	Cirebon, 06-04-1964	Laki-laki/ S.2	Dusun 02 RT 013 RW 004	Guru
3.	MOCHAMAD RIDWAN	Cirebon, 16-12-1979	Laki-laki/ SLTA	Dusun 01 RT 008 RW 002	Wiraswasta
4.	CASMA	Cirebon, 01-11-1966	Laki-laki/ SLTA	Dusun 03 RT 025 RW 007	Wiraswasta
5.	ILYAS	Cirebon, 01-01-1971	Laki-laki/ S.1	Dusun 02 RT 010 RW 003	Guru
6	SUWARNI	Cirebon, 01-12-1982	Perempuan/ SLTA	Dusun 01 RT 003 RW 001	Karyawan Swasta
7.	NANA SUDANA	Cirebon, 10-03-1970	Laki-laki/ S.1	Dusun 01 RT 004 RW 002	PNS

BUPATI CIREBON,



IMRON